

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok pembahasan dan hasil penelitian hukum ini, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang bekerja pada industri farmasi baik di rumah sakit maupun apotek. Apoteker memiliki keahlian, dan kewajiban menjalankan profesinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pada peristiwa kesalahan penyerahan obat (*Administration Error*) yang dilakukan apoteker kepada pasien hingga menimbulkan efek samping, karena mengkonsumsi obat yang tidak sesuai termasuk dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara. Peristiwa kesalahan penyerahan obat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan apoteker, dan beban kerja apoteker. Hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan pelayanan kefarmasian tidak sesuai dengan Standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di rumah sakit dan pada peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
2. Kesalahan penyerahan atau pemberian obat oleh apoteker merupakan perbuatan melawan hukum atau kesalahan pada pelayanan kefarmasian yang merugikan pasien, apoteker selaku pelaku usaha bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya merujuk pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pasien selaku konsumen yang dirugikan berhak meminta ganti rugi berdasarkan pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan

Tanggung jawab apoteker sebagai bagian dalam profesi tenaga kesehatan telah diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selanjutnya, Rumah sakit turut bertanggung jawab dalam hal timbulnya kerugian pada pasien akibat kesalahan tenaga kesehatan dalam instansi tersebut berdasarkan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dengan demikian pasien anak atas nama Dzakia yang mengalami kerugian akibat efek samping karena mengkonsumsi obat yang tidak sesuai telah mendapatkan ganti rugi oleh apoteker dengan diberikan obat yang sesuai dan pihak rumah sakit turut bertanggung jawab memberikan perawatan pada pasien anak atas nama Dzakia hingga sembuh. Berdasarkan pada pasal 82 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Sanksi bagi apoteker yang melakukan kesalahan mendapatkan surat peringatan tertulis dari rumah sakit serta pembinaan dan peringatan dari ikatan organisasi Apoteker Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis, penulis memberikan saran dan masukkan dalam peristiwa hukum kesalahan penyerahan atau pemberian obat oleh apoteker pada pasien, khususnya kepada Pemerintah, dan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia.

1. Standar Pelayanan dan kualifikasi Tenaga Kesehatan yang berkerja pada instansi pelayanan kefarmasian sebaiknya lebih ditngkatkan, karena kurangnya pengetahuan pada Tenaga Kesehatan yang telah bekerja dan memberikan pelayanan kefarmasian dapat menimbulkan kesalahan dan beresiko membahayakan pasien.
2. Bagi Pemerintah dalam hal ini diperlukannya Undang-Undang Praktik kefarmasian untuk memberikan payung hukum bagi apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian merujuk pada

ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan sudah tidak berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berlaku saat ini belum mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian dan tanggung jawab apoteker.

3. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Apotek serta Organisasi profesi apoteker IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) agar dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan pada apoteker dalam hal pembinaan dan dapat diselenggarakan konsep pelatihan karena dinilai dapat lebih efektif dari penyelenggaraan pembinaan secara seminar. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan oleh apoteker dapat di minimalisir.

